



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juliansyah Bin Mat Ali;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/16 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jalan Setia Budi Gg. Impres Kel. No Gading
Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Juliansyah Bin Mat Ali ditangkap tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa Juliansyah Bin Mat Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah Bin Mat Ali telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juliansyah Bin Mat Ali dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 4676 OB, Noka : MH1JFM215EK60951, Nosin : JFM2E1264560 warna orange putih An. Masikah, dikembalikan kepada Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman;
4. Menetapkan agar Terdakwa Juliansyah Bin Mat Ali membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Juliansyah Bin Mat Ali bersama-sama dengan Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO), pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira jam 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) berkeliling-keliling mencari target, kemudian saat melintasi areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) melihat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedang duduk di areal kuburan cina tersebut sambil memainkan laptop, kemudian terdakwa selaku yang mengemudikan sepeda motor memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman lalu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) turun dan mendatangi saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman setelah itu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan langsung merampas laptop milik saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedangkan saudara Ridwan Als Iwan mengambil sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman, kemudian terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi kearah bandar lampung lalu sekira jam 17.00 WIB Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (satu juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hazizi Bin Ahmad Sutiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Hazizi yang dilakukan terdakwa bersama saksi Tomi Irwanda dan saudara Ridwan Als Iwan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa bermula saat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman yang saat itu sedang duduk sambil memainkan laptopnya di areal kuburan cina desa pardasuka kecamatan Katibung dengan posisi membawa sepeda motor Honda Beat warna putih orange yang diparkirkan didekat tempat saksi Hazizi duduk, kemudian datang tiga orang laki-laki yaitu terdakwa juliansyah, Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan satu sepeda motor dan tidak lama kemudian saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) turun dan mendatangi saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman setelah itu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan langsung merampas laptop milik saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedangkan saudara Ridwan Als Iwan bertugas mengambil sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman, dan terdakwa Juliensyah saat itu menunggu diatas sepeda motornya, setelah berhasil mengambil sepeda motor, laptop dan handphone saksi Hazizi kemudian terdakwa Juliensyah bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: BE 4676 OB, Noka: MH1JFM215EK260951, Nosin: JFM2E-1264560 warna orange putih an. MASIKAH, 1 (satu) unit laptop merk ACER 13 inch warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe Young 2 warna putih dan 1 (satu) buah tas merk ACER warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Sutiman Bin Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Hazizi yang dilakukan terdakwa bersama saksi Tomi Irwanda dan saudara Ridwan Als Iwan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa bermula saat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman yang saat itu sedang duduk sambil memainkan laptopnya di areal kuburan cina desa pardasuka kecamatan Katibung dengan posisi membawa sepeda motor Honda Beat warna putih orange yang diparkirkan didekat tempat saksi Hazizi duduk, kemudian datang tiga orang laki-laki yaitu terdakwa juliansyah, Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan satu sepeda motor dan tidak lama kemudian saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) turun dan mendatangi saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman setelah itu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan langsung merampas laptop milik saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedangkan saudara Ridwan Als Iwan bertugas mengambil sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman, dan terdakwa Juliansyah saat itu menunggu diatas sepeda motornya, setelah berhasil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor, laptop dan handphone saksi Hazizi kemudian terdakwa Juliansyah bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa barang-barang yang diambil terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: BE 4676 OB, Noka: MH1JFM215EK260951, Nosin: JFM2E-1264560 warna orange putih an. MASIKAH, 1 (satu) unit laptop merk ACER 13 inch warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG tipe Young 2 warna putih dan 1 (satu) buah tas merk ACER warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tomi Irwanda Bin Julkipli, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Hazizi yang dilakukan terdakwa Juliansyah bersama saksi Tomi Irwanda dan saudara Ridwan Als Iwan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar bermula saat terdakwa Juliansyah bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) berkeliling-keliling mencari target, kemudian saat melintasi areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) melihat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedang duduk di areal kuburan cina tersebut sambil memainkan laptop, kemudian terdakwa selaku yang mengemudikan sepeda motor memarkirkan sepeda motornya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman lalu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) turun dan mendatangi saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman setelah itu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan langsung merampas laptop milik saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedangkan saudara Ridwan Als Iwan mengambil sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman, kemudian terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi kearah bandar lampung lalu sekira jam 17.00 WIB Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Hazizi yang dilakukan terdakwa Juliansyah bersama saksi Tomi Irwanda dan saudara Ridwan Als Iwan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar bermula saat terdakwa Juliansyah bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) berkeliling-keliling mencari target, kemudian saat melintasi areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) melihat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedang duduk di areal kuburan cina tersebut sambil memainkan laptop, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang mengemudikan sepeda motor memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman lalu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) turun dan mendatangi saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman setelah itu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan langsung merampas laptop milik saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedangkan saudara Ridwan Als Iwan mengambil sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman, kemudian terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi kearah bandar lampung lalu sekira jam 17.00 WIB Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 4676 OB, Noka : MH1JFM215EK60951, Nosin : JFM2E1264560 warna orange putih An. Masikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan bermula saat terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) berkeliling-keliling mencari target, kemudian saat melintasi areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) melihat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedang duduk di areal kuburan cina tersebut sambil memainkan laptop, kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku yang mengemudikan sepeda motor memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman lalu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) turun dan mendatangi saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman setelah itu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan langsung merampas laptop milik saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedangkan saudara Ridwan Als Iwan mengambil sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman, kemudian terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi kearah bandar lampung lalu sekira jam 17.00 WIB Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Juliansyah Bin Mat Ali sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan bermula saat terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) berkeliling-keliling mencari target, kemudian saat melintasi areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) melihat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedang duduk di areal kuburan cina tersebut sambil memainkan laptop, kemudian terdakwa selaku yang mengemudikan sepeda motor memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman lalu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) turun dan mendatangi saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman setelah itu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan langsung merampas laptop milik saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedangkan saudara Ridwan Als Iwan mengambil sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman, kemudian terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi kearah bandar lampung lalu sekira jam 17.00 WIB Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) datang menemui terdakwa dirumah terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan bermula saat terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) yang sudah berencana untuk melakukan pencurian, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna merah terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) berkeliling-keliling mencari target, kemudian saat melintasi areal kuburan cina di dusun Suka Tinggi Desa Pardasuka Kecamatan Katibung terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) melihat saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedang duduk di areal kuburan cina tersebut sambil memainkan laptop, kemudian terdakwa selaku yang mengemudikan sepeda motor memarkirkan sepeda motornya disamping sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman lalu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) turun dan mendatangi saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman setelah itu Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) langsung memukul kepala bagian belakang saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman dan langsung merampas laptop milik saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman sedangkan saudara Ridwan Als Iwan mengambil sepeda motor saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman, kemudian terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi meninggalkan tempat kejadian yang mana terdakwa pulang kerumah terdakwa sedangkan Saksi Tomi Irwanda (dilakukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) pergi ke arah bandar Lampung lalu sekira jam 17.00 WIB Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO) datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut kepada terdakwa sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Saksi Tomi Irwanda (dilakukan penuntutan terpisah) dan saudara Ridwan Als Iwan (belum tertangkap/DPO), mengakibatkan saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 4676 OB, Noka : MH1JFM215EK60951, Nosin : JFM2E1264560 warna orange putih An. Masikah, oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hazizi Bin Ahmad Sutiman;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah Bin Mat Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juliansyah Bin Mat Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol : BE 4676 OB, Noka : MH1JFM215EK260951, Nosin : JFM2E1264560 warna orange putih Atas nama MASIKAH;
 - Dikembalikan kepada saksi HAZIZI Bin AHMAD SUTIMAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)